

TIM PENYUSUN - TIM PENILAI - PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN - KOMISI PEMILIHAN UMUM - PROVINSI PAPUA

2022

Kpt 13/PW.01.1/91/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17 / PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK 5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No. 9 Tahun 2020, PP No. 8 Tahun 2006, PP No 71 Tahun 2012, PKPU No. 45 Tahun 2013, Permenkeu No. 17/PMK.09/2019, PKPU No. 14 tahun 2020.
 - Membentuk tim penyusun dan tim penilai PIPK, Tim penyusun PIPK bertugas :
 1. Menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
 2. Membantu Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilai;
 3. Membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 4. Membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 5. Membantu mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh tim penilai di Kpu Kab/ Kota di Provinsi Papua;
 6. Membantu menyampaikan laporan kepada tim penilai tingkat UAKPA dan UAPPA-W; dan
 7. Membantu memantau perkembangan Tindakan perbaikan PIPK.

Tim penilai PIPK bertugas :

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim penilai di KPU Kab/ Kota se Provinsi Papua;
5. Menyampaikan laporan kepada tim penilai tingkat UAKPA dan UAPPA-W; dan

6. Memantau perkembangan Tindakan perbaikan PIPK.

- Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Permenkeu Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.